

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak

Untuk mengetahui kondisi dan situasi Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, dalam skripsi ini penulis menyajikan kondisi umum yang meliputi: Luas dan Batas wilayah, Jarak dari Pusat Pemerintahan, Mata Pencaharian Pendidikan Masyarakat Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, dan lain-lain.

a. Luas dan Batas Wilayah

Desa Geneng merupakan bagian dari salah satu desa di Kecamatan Mijen Kabupaten Demak yang memiliki batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

- 1) Luas Desa : 126.017 KM²
- 2) Batas Wilayah
 - a) Sebelah Utara : Ngelo Wetan
 - b) Sebelah Barat : Sedo
 - c) Sebelah Selatan : Mulyo Rejo
 - d) Sebelah Timur : Ngaloran

Sedangkan jarak dari pusat pemerintahan adalah sebagai berikut:

- 1) Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan : 7 KM
- 2) Jarak dari pemerintahan kota : 10 KM
- 3) Jarak dari Ibukota kanupaten : 10 KM
- 4) Jarak dari Ibukota Propinsi : 35 KM

b. Jumlah Penduduk

Jumlah perkembangan penduduk di Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak pada tahun 2017 mencapai 5051 jiwa,

dengan jumlah kepala keluarga 1594. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel:

TABEL I
JUMLAH PENDUDUK DESA GENENG
KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2017

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1.	Laki-laki	2536 Orang
2.	Perempuan	2515 Orang
	Jumlah	5051 Orang

TABEL II
KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN
DESA GENENG KECAMATAN MIJEN
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2017

Usia	Laki-Laki	Perempuan
0-12 Bulan	98	101
1-10 Tahun	468	461
11-20 Tahun	398	422
21-30 Tahun	578	436
31-40 Tahun	367	231
41-50 Tahun	245	332
51-60 Tahun	156	144
61-70 Tahun	141	162
71-75 Tahun	98	130
>75 Tahun	34	96
Jumlah	2536 Orang	2515 Orang

c. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya, Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan. Dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju.

Di Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak terdapat sarana dan prasarana yang memadai untuk perkembangan ilmu di masyarakat, terbukti dari tahun ketahun kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan semakin meningkat dengan semakin banyaknya masyarakat yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

TABEL II
SARANA DAN PRASARA PENDIDIKAN
DESA GENENG KECAMATAN MIJEN
KABUPATEN DEMAK

1) Pendidikan Umum

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Kelompok Bermain	1 Gedung
2.	TK	1 Gedung
3.	Sekolah Dasar	3 Gedung
4.	SMP	1 Gedung
5.	SMA	6 Gedung

2) Pendidikan Khusus

No	Pendidikan Khusus	Jumlah
1.	Pondok Pesantren	0 Gedung
2.	Madrasah	1 Gedung

d. Tingkat Pendidikan

Peranan pendidikan bagi masyarakat untuk menunjang kemampuan dan ketrampilan merupakan satu kebutuhan mutlak yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan mereka. Untuk lebih rinci di bawah ini adalah tabel penjelasan mengenai pendidikan warga Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak:

TABEL III

**TINGKAT PENDIDIKAN DESA GENENG
KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	TK	913 Orang
2.	Sekolah Dasar	1340 Orang
3.	SMP	1270 Orang
4.	SMA	566 Orang
5.	Akademi / D1-D3	52 Orang
6.	Sarjana	67 Orang
7.	Pascasarjana	6 Orang

e. Keadaan Sosial

Seperti masyarakat pada umumnya, masyarakat Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak senantiasa bersifat tenggang rasa antara pihak yang satu dengan yang lain dan senantiasa bersifat saling hormat-menghormati dan saling menjunjung tinggi nilai martabat, kesosialan persaudaraan dan gotong-royong. Disamping itu, mereka juga mempunyai potensi untuk maju, khususnya dalam memajukan

desa melalui pembangunan, baik lintas sektoral maupun lintas non sektoral, seperti dibidang fisik, mereka membangun prasarana umum seperti jembatan, sekolahan di dalam kampung tersebut, pengerasan jalan beton, pembuatan saluran irigasi dan beberapa sarana keagamaan seperti pondok pesantren, pembangunan TPQ dan musholla.

Sedangkan untuk para ibu dan para remaja putri ada kegiatan rutinitas tentang keagamaan, yaitu jami'iyah yang dilaksanakan secara giliran menurut jadwal penetapan yang telah ditentukan oleh pihak panitia jami'iyahan tersebut. Disamping itu, untuk para pemuda dapat disalurkan bakat dan minatnya, khususnya dibidang keagamaan yaitu mengaji di pondok pesantren yang terletak Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.¹

Desa ini merupakan desa yang cukup luas. Yang memiliki 6 gang, letak desa ini juga tidak terpencil karena dekat dengan jalan raya, sehingga mempermudah kegiatan masyarakat. Desa ini ikut dalam kecamatan Mijen dan kabupaten Demak.

Sebagian besar penduduk desa ini adalah seorang petani, karena desa ini memang mempunyai hamparan sawah yang luas. Selain itu memang penduduk desa identik sebagai seorang petani. Akan tetapi banyak petani-petani yang sukses karena dari hasil panennya. Desa ini juga terkenal sentra sanggul dan penduduknya yang merantau. Karena banyak sekali yang pergi merantau keluar Jawa misalnya Kalimantan, Sumatra, Batam, Bima, Irian. Sedangkan yang merantau daerah yang dekat misalnya Surabaya, Madura, Jakarta.

Banyak juga orang-orang yang merantau itu sukses sehingga bisa merubah kehidupan ekonominya menjadi lebih baik. Banyak di buktikan ketika mereka yang merantau dan pulang ke desa lagi mereka akan membangun rumahnya menjadi bagus-bagus seperti

¹ Data Dokumen, Profil Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, Dikutip pada tanggal 04 April 2017 jam 09.00 WIB

rumah orang-orang kota, dan mereka juga menginvestasikan uangnya untuk membeli sawah atau tanah sebagai tabungan dan kelak bisa dibagi-bagikan kepada anak-anaknya kelak. Itulah kehidupan penduduk desa geneng.

Tak sedikit juga banyak rumah-rumah yang sudah dibangun bagus-bagus tetapi di tinggal pergi lagi pemiliknya, karena mereka harus kembali lagi bekerja ke tempat perantauannya untuk bekerja. Dari itu desa geneng ini memang agak sepi dalam mengadakan kegiatan-kegiatan, karena pemuda-pemudanya juga banyak yang pergi merantau. Mereka biasanya pulang ke kampung lagi itu setiap 1 tahun sekali. Momen paling rame biasanya di saat lebaran.²

Masyarakat Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian pokok dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mengingat wilayah Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak sebagian besar merupakan lahan pertanian yang digunakan untuk bercocok tanam penduduk, baik berupa sawah maupun perkebunan, maka tidak mustahil apabila sebagian besar pendapatan ekonominya penduduk berasal dari pertanian, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah dan sebagainya. Dan masyarakat Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak jika ada yang mempunyai pekerjaan lain sebagai mata pencaharian pokoknya, inipun masih bertani.

f. Sosial Agama

Masyarakat di Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak mayoritas pemeluknya adalah Islam. Adapun jumlah pemeluk agama yang ada di Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

²Ibid

TABEL IV
JUMLAH PEMELUK AGAMA DESA GENENG
KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	5041 Orang
2.	Kristen	10 Orang
3.	Katolik	0 Orang
4.	Hindu	0 Orang
5.	Budha	0 Orang

Ditinjau dari suasana kehidupan keagamaan mayoritas masyarakat Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak adalah memeluk agama Islam. Banyak kyai, tokoh masyarakat yang telah mengenyam pendidikan di pesantren. Selain itu banyak sarana dan prasarana untuk peribadatan yang menunjang untuk melakukan keagamaan yaitu.³

TABEL IV
SARANA DAN PRASARANA PERIBADATAN
DESA GENENG KECAMATAN MIJEN
KABUPATEN DEMAK

Masjid	1 Gedung
Mushola	22 Gedung

Untuk lebih mempererat tali persaudaraan antarumat beragama di Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak banyak perkumpulan atau organisasi yang didirikan. Organisasi tersebut

³Ibid

saling berlomba-lomba dalam membuat program kegiatan yang bertujuan untuk menunjukkan kemajuan Islam.⁴

Selanjutnya penulis akan membahas tentang keadaan sosial keagamaan umat Islam saja, hal ini dikarenakan mayoritas penduduk Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak adalah beragama Islam.

Adanya perubahan-perubahan kebudayaan masyarakat Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, diwarnai oleh dua corak yang berbeda yaitu corak modern dan tradisional. Corak modern biasanya terjadi pada masalah-masalah hiburan yaitu dengan masih memegang ajaran agama yang kuat masyarakat Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak terbukti adanya pertunjukan qasidah (musik rebana) modern. Pertunjukan-pertunjukan tersebut biasanya dilakukan oleh orang yang sedang mempunyai hajat.

Adapun corak tradisional itu masih melekat pada masalah keagamaan, hal ini dibuktikan dengan adanya jam'iyah-jam'iyah (perkumpulan). Pada hari besar Islam seperti Maulud Nabi Muhammad SAW, Nuzulul Qur'an, Isra' Mi'raj dan sebagainya.

Dalam suasana kehidupan sosial keagamaan masyarakat Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak tidak jauh berbeda dengan masyarakat di tanah Jawa pada umumnya. Mereka tidak bisa lepas dari adat istiadat setempat yang telah ada sejak nenek moyang mereka.⁵ Adapun kebiasaan masyarakat Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak melakukan kegiatan sosial keagamaan sebagai berikut:

- 1) Mauludan

Mauludan merupakan salah satu adat budaya yang masih berlaku di Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak yang tujuannya adalah untuk mengenang lahirnya Nabi

⁴Ibid

⁵Hasil wawancara dengan Tokoh Agama Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak pada tanggal 04 April 2017 jam 09.45 WIB

Muhammad SAW. Mauludan atau biasanya disebut dengan istilah “*Berjanjen*” tersebut dilakukan setiap satu minggu sekali yaitu rutin dilakukan pada malam jum’at yang dilakukan di Masjid maupun Di Musholla yang ada di Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyiarkan agama Islam serta agar mendapatkan syafa’atnya kelak di yaumul qiyamah nantinya.

Tradisi mauludan ini tidak dilakukan oleh orang tua saja, tetapi dari mulai anak-anak sampai usia dewasa. Namun kebanyakan dari jama’ah berjanjen yang hadir adalah usia dewasa, yang mana kegiatan tersebut dilakukan untuk sekaligus latihan terbagan.⁶

2) Khajatan

Khajatan merupakan salah satu tradisi yang dilakukan ketika akan dilaksanakan khajatan. Khajatan ini dalam istilah masyarakat sekitar “*nyumbang atau dhuwe gawe*” seperti contoh khajatan yang biasa dilakukan di Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak adalah Khajatan Nikahan, dan Sunatan.

Sebelum khajatan dimulai terlebih dahulu melaksanakan tahlilan atau mengirim do’a kepada ahli kubur, memohon ampun kepada Allah agar khajat yang akan dilaksanakan berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan.

3) Tahlilan

Tahlilan merupakan tradisi yang dilakukan masyarakat Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak yang dilakukan ketika ada orang yang meninggal dunia, tujuh hari kelahiran anak, sebelum melangsungkan pernikahan, sebelum melaksanakan khitan dan lain sebagainya.

Khusus tahlilan orang yang meninggal dunia dilakukan tujuh hari berturut-turut terhitung dari mulai meninggal dunianya

⁶Ibid

seseorang. Dalam tahlilan surat yang dibaca adalah surat al-Ikhlas, surat al-Falaq, surat an-Nas, surat al-Baqarah dan ayat kursi. Tahlilan ini dilaksanakan dengan dibantu oleh keluarga dan tetangga terdekat.⁷

4) Yasinan

Yasinan ialah suatu tradisi pertemuan jama'ah bapak-bapak dan ibu-ibu, serta para jama'ah yang ada juga usia anak-anak dengan dewasa. Karena yasinan yang ada di Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak bersifat umum pada masyarakat Geneng dalam suatu tempat untuk membaca surat Yasin. Tradisi yasinan ini adalah untuk mendo'akan orang yang telah meninggal dunia agar mendapatkan ampunan dari Allah.

5) Istighosah

Istighosah merupakan salah satu tradisi yang dilakukan secara rutin pada setiap satu bulan sekali yaitu pada malam selasa pahing. Istighosah ini dimaksudkan agar warga Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak selain bergotong royong untuk melaksanakan kebajikan di jalan Allah juga istighosah dimaksudkan untuk berdo'a secara bersama-sama agar terhindar dari tolak balak serta memperlancar ekonomi dengan memohon dan berdo'a kepada Allah SWT.⁸

B. Praktik Jual Beli Rambut untuk Produksi Sanggul yang dilakukan di Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak

Manusia diciptakan Allah pada dasarnya adalah saling bermuamalah. Tidaklah mungkin manusia hidup di dunia tanpa saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Hubungan antara sesama manusia dalam pergaulan dunia sementara mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan kemajuan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, aturan Allah yang

⁷Ibid

⁸Ibid

terdapat di dalam al-Qur'an menjangkau seluruh segi pergaulan. Itulah sebabnya ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hal itu hanya bersifat prinsip dalam muamalah dan dalam bentuk umum yang mengatur secara garis umum. Aturan yang lebih khusus datang dalam hadits Nabi.

Peristiwa ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari dengan menimbulkan akibat hukum yaitu akibat suatu tindakan hukum. Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan, dalam arti telah ada hukunya yang jelas dalam Islam yang berkenaan dengan hukum taklifi.

Dalam praktik jual beli rambut di Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak peneliti akan mewawancarai penjual/produsen rambut yang diproduksi menjadi sanggul dengan pembeli, dengan menggunakan pemilihan sampel secara acak untuk menguak lebih detail meliputi mekanisme membeli rambut dan menjual sanggul, maka dari itu peneliti membagi pertanyaan yang akan diajukan kepada responden, adapun pembagiannya sebagai berikut:

1. Membeli Rambut

Untuk mendapatkan informasi tentang motivasi membeli rambut, maka peneliti melakukan wawancara dengan pembeli rambut sekaligus produsen sanggul meliputi mekanisme membeli rambut, keuntungan, dan hambatan.

a. Mekanisme membeli rambut

Adapun alasan Ibu Sumiati dalam mekanisme membeli rambut untuk diproduksi menjadi sanggul,

"Saya membeli rambut untuk saya produksi menjadi rambut, saya membeli rambut dengan cara mendatangi salon-salon yang masih bisa digunakan. Pembeliannya dengan proses kiloan, satu kilo diharga Rp.1500 – Rp.2000 tergantung panjang pendeknya rambut. Kalau pendek ukuran kurang lebih 10cm biasanya diharga Rp.1500, sedangkan panjang sekitar kurang lebih 20cm biasanya diharga Rp.2000.⁹

⁹Hasil wawancara dengan Ibu Sumiati selaku produsen sanggul dan warga Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak pada tanggal 4April 2017.

b. Keuntungan membeli rambut

Keuntungan Ibu Sumiati dalam membeli rambut,

“Saya membeli rambut asli untuk bahan campuran untuk membuat sanggul sudah mulai berdirinya usaha saya. Karena memakai rambut asli kualitas sanggulnya menjadi bagus.”¹⁰

c. Hambatan membeli rambut

Penjelasan Ibu Sumiati dalam hambatan membeli rambut,

“Saya mendapatkan rambut tidak setiap hari, karena tidak setiap hari orang pergi untuk potong rambut, makanya sulit mendapatkan rambut. Apalagi waktu-waktu tertentu seperti hari kartini, sangat membutuhkan rambut banyak.”¹¹

2. Menjual Sanggul

Untuk mendapatkan informasi tentang motivasi menjual sanggul, maka peneliti melakukan wawancara dengan pembeli rambut sekaligus produsen sanggul meliputi pemilik profesi memproduksi sanggul, mekanisme menjual sanggul, keuntungan, dan hambatan.

a. Profesi memproduksi sanggul

Untuk mendapatkan informasi tentang motivasi memilih profesi memproduksi sanggul, maka peneliti melakukan wawancara dengan penjual sekaligus produsen sanggul. Adapun alasan Ibu Sumiati memilih profesi memproduksi sanggul,

“Profesi ini sudah saya tekuni sejak 20 tahun dan prosesi ini turun temurun dari ibu saya, sehingga saya yang meneruskan usaha ini. Sia-sia kalau usaha ini tidak ada yang meneruskan.”¹²

b. Mekanisme menjual sanggul

Untuk mengetahui mekanisme menjual sanggul, peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang ada kaitannya dengan permasalahan tersebut yaitu produsen dan pembeli.

¹⁰Ibid

¹¹Ibid

¹²Ibid

Ibu Sumiati menjelaskan mekanisme akad jual belinya sebagai berikut,

“Harga sanggul banyak bermacam-macam model yaitu sekitar 20 macam model sanggul, diantaranya sanggul tekuk, sanggul jawa, sanggul BCL, dan lain-lain. Harganya pun berbeda-beda antara Rp.8.000 sampai Rp.20.000. Proses pembayarannya ada yang cash/tunai dan ada yang transfer, yang cash biasanya ketemu langsung dengan pelanggan, dan yang transfer itu pelanggan dari luar kota melalui paket pengiriman. Pelanggan didaerah sendiri itu diantaranya Jelita, Mahkota, Mutiara, dan pelanggan yang ada didaerah luar kota seperti Purwodadi, Surabaya, Kalimantan, Sulawesi dan lain sebagainya.”¹³

c. Dari Segi Keuntungan

1) Penjual/produsen Sanggul

Keuntungan yang diperoleh dari akad jual beli rambut yang diproduksi menjadi sanggul dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut,

Penjelasan Ibu Sumiati mengenai masalah keuntungan yang didapatnya setelah akad jual beli tersebut,

“Menekuni profesi seperti ini saya mendapatkan keuntungan yang lumayan, apalagi waktu mau mendekati hari kartini, saya memproduksi sanggul hingga kurang lebih 30 karung dan terjual habis.”¹⁴

2) Pembeli Sanggul

Sedangkan keuntungan yang didapatkan pembeli, maka Jelita menuturkan,

“Karena adanya campuran antara rambut asli dengan rambut palsu, hasilnya pun sangat bagus dibandingkan Cuma rambut palsu saja.”¹⁵

Hampir sama dengan penjelasan Jelita, penjelasan Mahkota sebagai berikut,

“Karena hasil dan keuntungannya lebih lumayan dibandingkan hanya rambut palsu saja.”¹⁶

¹³Ibid

¹⁴Ibid

¹⁵Hasil wawancara dengan Jelita pada tanggal 7 April 2017.

Menurut penjelasan Mutiara sebagai berikut,

“Saya sudah berlangganan sangat lama, harga dan kualitasnya sangat menjanjikan. Bahan dan modelnya sangat berbeda dari yang lain.”¹⁷

d. Pengetahuan Hukum Islam tentang Jual Beli

Pengetahuan hukum Islam tentang akad jual beli merupakan salah satu faktor terpenting dalam sah atau tidaknya suatu transaksi. Dibawah ini akan menjelaskan mengenai pengetahuan hukum Islam tentang jual beli antara penjual dan pembeli sebagai berikut,

1) Penjual/produsen Sanggul

Penjelasan Ibu Sumiati,

“Yang saya tahu jual beli itu yang penting sama-sama suka, kalau masalah itu dipengajian tidak pernah disampaikan, yang saya tahu jual beli yang tidak boleh dalam Islam adalah menjual barang curian, jadi saya tidak tahu apakah jual beli yang saya lakukan ini boleh atau tidak.”¹⁸

2) Pembeli Sanggul

Jelita menjelaskan,

”Untuk masalah itu saya kurang tahu, yang penting saya mendapatkan sanggul dengan bahan yang bagus dan untung lumayan.”¹⁹

Sama halnya penjelasan dari Mahkota,

“Yang saya mendapatkan sanggul dengan bahan yang bagus, masalah jual belinya saya kurang tahu.”²⁰

Penjelasan dari Mutiara,

“Masalah jual beli dengan bahan rambut manusia, sah tidaknya saya tidak tahu.”²¹

¹⁶Hasil wawancara dengan Mahkota pada tanggal 7April 2017.

¹⁷Hasil wawancara dengan Mutiara pada tanggal 10 April 2017.

¹⁸Hasil wawancara dengan Ibu Sumiati selaku produsen sanggul dan warga Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak pada tanggal 4April 2017.

¹⁹Hasil wawancara dengan Jelita pada tanggal 7April 2017.

²⁰Hasil wawancara dengan Mahkota pada tanggal 7April 2017.

²¹Op Cit. Mutiara

Ibu Sumiati memperoleh rambut sebagai campuran rambut asli dengan rambut palsu dengan cara mendatangi salon-salon yang masih ada nilai kegunaannya. Pembeliannya dengan proses kiloan, satu kilo diharga Rp.1500 – Rp.2000 tergantung panjang pendeknya rambut. Kalau pendek ukuran kurang lebih 10cm biasanya diharga Rp.1500, sedangkan panjang sekitar kurang lebih 20cm biasanya diharga Rp.2000.

Kemudian rambut yang sudah diperoleh diproduksi menjadi sanggul dengan cara mencampurkan rambut asli dengan rambut palsu. Ibu Sumiati sudah membuat model sanggul hingga 20 macam model sanggul, diantaranya model Jawa, model Tekuk, model BCL dan masih banyak lagi.

Harga jual sanggul berbeda-beda antara Rp.8.000 sampai Rp.20.000. Proses pembayarannya ada yang cash/tunai dan ada yang transfer, yang cash biasanya ketemu langsung dengan pelanggan, dan yang transfer itu pelanggan dari luar kota melalui paket pengiriman. Pelanggan didaerah sendiri itu diantaranya Jelita, Mahkota, Mutiara, dan pelanggan yang ada didaerah luar kota seperti Purwodadi, Surabaya, Kalimantan, Sulawesi dan lain sebagainya.

Praktik Jual Beli Rambut yang diproduksi menjadi sanggul sudah dilaksanakan secara turun temurun hingga bertahun-tahun. Setiap hari penjual juga memproduksi sanggul hingga berkarung-karung untuk memenuhi permintaan pembeli. Pembeli biasanya memesan terlebih dahulu sesuai keinginan pembeli.

Praktik jual beli secara umum dimaksudkan untuk mencari keuntungan oleh pedagang serta pemanfaatan rambut manusia sebagai campuran antara rambut asli dengan rambut palsu. Pelaksanaan jual beli rambut yang diproduksi menjadi sanggul adalah pihak pembeli yaitu pihak yang mempunyai uang memberikan uang kepada produsen sanggul dan orang yang memproduksi sanggul yaitu penjual memberikan produksi sanggulnya kepada pembeli.

Menurut data lapangan yang telah dikumpulkan oleh penulis melalui wawancara kepada Ibu Sumiati sebagai produsen sanggul di Desa Geneng

Kecamatan Mijen Kabupaten Demak melakukan praktik jual beli rambut yang diproduksi menjadi sanggul disebabkan oleh:

1. Mendapatkan keuntungan yang lumayan
2. Berpendapat bahwa rambut bisa dimanfaatkan dengan cara didaurulang menjadi sanggul
3. Merasa sayang kalau rambut itu terbuang sia-sia.

Adanya praktik jual beli rambut yang diproduksi menjadi sanggul di Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak adalah rambut manusia yang sudah terlepas di badan manusia kemudian dimanfaatkan atau digunakan menjadi bahan campuran antara rambut asli dengan rambut palsu yang diproduksi menjadi sanggul.

Dalam praktik jual beli rambut yang diproduksi menjadi sanggul di Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, penulis mewawancarai tokoh agama di Desa Geneng tentang hukum Islam jual beli rambut yang diproduksi menjadi sanggul.

Penjelasan dari Bapak KH. Muhaimin selaku tokoh agama di Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak,

“Jual beli rambut yang diproduksi menjadi sanggul, tidak dibenarkan didalam Islam karena jual beli rambut tersebut menggunakan objek rambut manusia yang digunakan untuk campuran antara rambut asli dengan rambut palsu. Bahwa memanfaatkan rambut manusia tidak diperbolehkan karena Allah memuliakan anak turun adam dan Karena itu, tidak boleh ada sedikit pun bagian tubuhnya yang dihina atau direndahkan”²²

Hampir sama dari penjelasan Bapak KH. Muhaimin, berikut penjelasan dari Bapak H. Abdur Rohman selaku imam masjid,

”Jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak dengan semacam ini tidak dibolehkan, jual beli rambut dengan memanfaatkan rambut manusia yang sudah terlepas dari tubuh manusia, jelas dilarang oleh agama karena memanfaatkan

²²Hasil wawancara dengan Bapak KH. Muhaimin selaku tokoh agama di Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak pada tanggal 20April 2017.

sesuatu dengan menggunakan anggota tubuh manusia meskipun sudah terpisah.²³

Dari kedua pendapat tokoh agama di Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak yang penulis wawancarai, beliau mempunyai kesamaan tentang pendapat mereka mengenai jual beli rambut yang memanfaatkan rambut manusia adalah tidak sah dan tidak diperbolehkan menurut hukum Islam, Bahwa memanfaatkan rambut manusia tidak diperbolehkan karena Allah memuliakan anak turun adam dan Karena itu, tidak boleh ada sedikit pun bagian tubuhnya yang dihina atau direndahkan.

C. Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Rambut untuk sanggul yang terjadi di Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak

Muamalah adalah sendi kehidupan dimana setiap muslim akan diuji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya, serta konsistensinya dalam ajaran-ajaran Allah SWT. Sebagai mana diketahui harta adalah saudara kandung dari jiwa (roh), yang di dalamnya terdapat berbagai godaan dan rawan penyelewengan. Sehingga wajar apabila seorang yang lemah agamanya akan sulit berbuat adil kepada orang lain dalam masalah meninggalkan harta yang bukan menjadi haknya (harta haram), selagi ia mampu mendapatkannya walaupun dengan jalan tipu daya dan pemaksaan.²⁴

Oleh karena itu, aturan Allah yang terdapat didalam Al Qur'an tidak mungkin menjangkau seluruh segi pergaulan yang berubah itu. Itulah sebabnya ayat-ayat Al Qur'an yang berkaitan dengan hal itu hanya bersifat prinsip muamalah dan dalam bentuk umum yang mengatur secara garis besar. Aturan yang lebih khusus datang dalam hadits Nabi. Hal tersebut diatas menjadi indikator bahwa manusia memerlukan orang lain. Salah satu kebutuhan yang memerlukan interaksi orang lain adalah jual beli.

Dalam jual beli, Islam telah menentukan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diungkapkan oleh ahli fiqh, baik yang mengenai rukun,

²³Hasil wawancara dengan Bapak H. Abdur Rohman selaku imam masjid Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak pada tanggal 20 April 2017.

²⁴Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, 2015, hlm.1

syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, di dalam praktiknya harus diupayakan agar tidak keluar dari ketentuan-ketentuan yang sudah ada dalam hukum Islam, serta dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Akan tetapi adakalanya pula terjadi penyimpangan-penyimpangan dari aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan, sehingga menyebabkan akad jual beli menjadi batal (tidak sah).

Diantara bukti kemuliaan itu adalah pertama tidak najisnya bangkai anak Adam jika telah meninggal. Dan kedua dilarang memanfaatkan anggota badan yang telah terlepas dari tubuh manusia. Termasuk didalam kategori memanfaatkan dan memperjual belikan. Dimana Allah telah memuliakan anak turun Adam, dan memberikan rizqi dengan baik, dan Allah memberikan kelebihan lainnya yang sempurna dibandingkan dengan makhluk ciptaan yang lainnya

Islam sebagai agama yang suci dan bersih senantiasa menganjurkan kepada para pemeluknya untuk selalu menjaga kebersihan agar tercipta suatu keindahan. Namun demikian, anjuran dalam menciptakan keindahan tersebut tentu saja bukan tanpa batasan. Islam mengajarkan kepada umatnya dalam menciptakan keindahan tidak boleh melalui jalan mengubah fitrah (pembawaan asli) manusia, akan tetapi melalui jalan berhias.

Dalam hal ini penulis akan menganalisa praktik jual beli rambut yang diproduksi menjadi sanggul di Desa Geneng Kabupaten Demak dari segi syarat-syarat sahnya apakah jual beli tersebut sudah memenuhi syarat-syarat jual beli atau belum.

1. *'Aqid*, orang yang melakukan akad

Sudah penulis kemukakan dalam bab sebelumnya orang yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat-syarat diantaranya baligh dan berakal, tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad. Praktik jual beli rambut yang diproduksi menjadi sanggul di Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak. Subyek yang melakukan jual beli

tersebut penjual dan pembeli adalah sudah baligh dan berakal, melakukan atas kehendak sendiri tanpa ada unsur paksaan dari siapa pun.

- a. Baligh dan berakal. Firman Allah didalam Al Qur'an surat An-Nisa' ayat 5 sebagai berikut,

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا

وَآكُسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” (QS. An-Nisa’ ayat 5)²⁵

- b. Kehendak sendiri tanpa ada unsur paksaan. Firman Allah didalam Al Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 sebagai berikut,

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

(QS. An-Nisa' Ayat29)²⁶

Tidak pernah ditemukan di lapangan bahwa jual beli rambut yang diproduksi menjadi sanggul dilakukan oleh orang yang belum dewasa

²⁵Al-Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia, Surat An-Nisa' Ayat 5

²⁶Al-Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia, Surat An-Nisa' Ayat 29

dan atau orang yang kurang akalnya. Jelaslah bahwa jual beli rambut yang diproduksi menjadi sanggul di Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak dalam hal *'aqidain* telah terpenuhi.

2. *Ma'qud 'alaih*, obyek yang dijual belikan

Untuk menjadi sahnya jual beli menurut hukum Islam maka barang yang dijual belikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Pertama, barang yang diperjual belikan dipandang sah dalam agama. Dalam jual beli rambut yang diproduksi menjadi sanggul di Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, barang yang diperjual belikan adalah rambut dan hukum rambut tersebut adalah suci. Firman Allah didalam Al Qur'an menjelaskan, bahwa Allah memuliakan anak adam, sebagai berikut:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾

Artinya: *“Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam”*
(QS. Al Isra Ayat 70)

Kedua, barang yang diperjual belikan dapat diketahui penjual dan pembeli. Pada kasus jual beli ini dengan sistem kiloan, jadi berapapun jumlah rambut yang akan diambil dapat diketahui antara penjual dan pembeli.

Ketiga, keadaan barang harus bisa diserahkan. Jelas sekali bahwa rambut adalah barang yang nyata, dan pada waktu penjual dan pembeli dapat menyaksikannya.

Keempat, barang yang diperjual belikan harus milik sendiri dan telah dimiliki atau milik orang lain yang sudah mendapat izin dari pemiliknya. Dalam jual beli ini yaitu rambut adalah milik penjual atau produsen sanggul.

Kelima, barang yang diperjual belikan adalah barang yang bisa dimanfaatkan. Rambut bisa dimanfaatkan atau didaur ulang, tetapi hukum Islam melarang dalam memanfaatkan rambut manusia. Sebagaimana didalam kitab Al-Fiqh al-Manhajiydikatakan sebagai berikut,

يُحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرمته، بل يدفن شعره وظفره، وسائر أجزائه إن فصلت منه حال الحياة

Artinya: “Haram mengambil memanfaatkan dengan rambut anak cucu adam dan bagian-bagian tubuh lainnya karena kemuliaannya, tapi rambut, kuku dan bagian-bagian tubuh lainnya hendaknya ditanam bila terpisah darinya saat masih hidup.”²⁷

3. Shighot, ijab kabul

Di dalam pelaksanaan jual beli rambut yang diproduksi menjadi sanggul di Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, dalam masalah akad sudah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam.

Jual beli dilakukan dengan akad yang saling berhubungan langsung satu sama lain antara penjual dan pembeli. Pada dasarnya, ijab kabul (shighot) itu harus dengan lisan. Akan tetapi kalau mungkin, misalnya karena bisu, jauhnya barang yang dibeli atau penjualnya jauh, boleh dengan perantara surat menyurat yang mengandung arti ijab kabul itu. Syarat-syarat sah ijab kabul yaitu

- a. Tidak boleh ada yang memisahkan. Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya.
- b. Pembeli tidak boleh diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- c. Tidak boleh diselingi kata-kata lain antara ijab dan kabul.²⁸

Sedangkan yang terjadi dalam praktik jual beli rambut yang diproduksi menjadi sanggul yang terjadi di Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak ialah akadnya menggunakan lisan dan menggunakan via telepon karena jauhnya barang yang dibeli atau penjualnya jauh. Oleh sebab itu, perjanjian ini dilakukan atas dasar saling percaya antara kedua belah pihak. Walaupun pihak pembeli membawa beberapa saksi, ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman

²⁷Rahman Assyafi’i Abdur, Al-Fiqh al-Manhajiy, jilid III, hlm.62

²⁸SayyidSabiq,FikihSunnah, Pustaka Offset, Bandung, 1996,hlm.50

antara penjual dan pembeli. Adapun ketetapan harga terjadi setelah adanya kesepakatan harga antara pihak penjual dan pembeli. Hal ini sesuai syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum Islam.

Setelah mengkaji dan menganalisis praktik jual beli rambut yang diproduksi menjadi sanggul dengan sistem seperti ini, penulis menyimpulkan bahwa praktik jual beli menggunakan obyek rambut asli yang menjadi bahan campuran. Hal ini terdapat salah satu rukun yang menyimpang dari ketentuan hukum Islam yaitu dikawatirkan dalam adanya cacat dari segi barang yang diperjual belikan karena memanfaatkan rambut manusia yang diolah menjadi sanggul. Sehingga bisa digolongkan menjadi jual beli yang batal karena tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat jual beli dalam Islam.

